

PENGANTAR MEDIASI

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MEDIASI BERSERTIFIKAT

Jakarta, FH Untar 18 Mei 2026



Perkenalan

- Nama : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
- Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Untar
- Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Untar
- Pendidikan Mediasi : Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Bersertifikat
- Pengalaman Mediasi : - Pengajar Mediasi di Pendidikan dan Pelatihan Mediasi FH Untar
- Pengajar Mediasi di Badan Mediasi Indonesia (BAMI)
- Mediator Non Hakim di PN Jakarta Barat
- Memediasi sengketa di dalam dan di luar Untar



UNTAR
Universitas Tarumanagara



Pendidikan dan Pelatihan Mediasi

- ==> Pendidikan dan Pelatihan Mediasi adalah pendidikan dan pelatihan pengetahuan dan teknik mediasi untuk menyelesaikan sengketa.
- ==> Hasilnya adalah Mediator Bersertifikat.
- ==> Sertifikat Mediator adalah bukti diri atas kompetensi pemiliknya dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi.
- ==> Sertifikat Mediator diakui sah jika dikeluarkan oleh lembaga yang mendapatkan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mediasi.
- ==> FH Untar telah mendapat Akreditasi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mediasi serta mengeluarkan Sertifikat Mediator.
- ==> Pendidikan dan Pelatihan Mediasi FH Untar ==> memfasilitasi kebutuhan masyarakat menjadi professional mediator bersertifikat.

Mediator Bersertifikat

- ==> Saat ini makin banyak diperlukan mediator karena makin banyak penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- ==> Mediator yang diperlukan, diakui, dan dinilai memiliki kompetensi adalah mediator yang bersertifikat.
- ==> Sertifikat Mediator diperlukan untuk semua jenis mediator.

• Jenis-jenis Mediator:

a. *Autoritative Mediator* (Mediator Otoritatif), yaitu mediator yang:

- Berasal dari kalangan yang berpengaruh, atau mempunyai kedudukan yang kuat,
- Mempunyai kapasitas untuk mengarahkan hasil perundingan, tetapi tidak memiliki wewenang atau menggunakan pengaruhnya berdasarkan pandangannya sendiri,
- Para pihak tetap diberi kesempatan untuk menentukan hasil kesepakatan mereka sendiri.



Mediator Bersertifikat

- **Jenis-jenis Mediator:**

b. Social Network Mediator (Mediator Jaringan Sosial), yaitu mediator:

- Dipilih karena dikenal oleh para pihak (misalnya tokoh masyarakat, ahli, dll),
- Berasal dari lingkungan para pihak,
- Tokoh yang dipercaya dapat membantu penyelesaian sengketa.



c. Independent Mediator (Mediator Mandiri) yaitu mediator:

- Mediator yang menjaga jarak dengan para pihak atau dengan persoalan yang dihadapi oleh para pihak.
- Dipilih karena profesinya (mediator bersertifikat)
- Tidak mempunyai hubungan dengan para pihak,
- Tidak mempunyai wewenang untuk memutus.



Mediasi

Apa...?

Bagaimana...?

Apakah diperlukan...?

Untuk apa...?

Mengapa Mediasi...?

Bagaimana prosesnya...?

Apa hasilnya...?

Berkaitan
dengan
kehidupan
manusia



Mahluk Pribadi



Mahluk Sosial

Penyelesaian
melalui

mediasi ==> ?

Konflik

Penyelesaian
melalui
non-mediasi

Pengantar
Mediasi

**Materi
Mediasi**

Pengantar Mediasi



Butuh Mediasi.....?

Pengantar Mediasi => lebih memperkenalkan mediasi:

- Pengertian Mediasi
- Tumbuh dan berkembangnya mediasi
- Pengaturan hukum mediasi
- Fungsi, tujuan, dan manfaat mediasi
- Prinsip dasar mediasi
- Pelaksanaan mediasi
- Proses mediasi
- Hasil mediasi
- Pelaksanaan hasil mediasi
- Kelebihan mediasi dibandingkan litigasi

Pengertian Mediasi

❑ Istilah Mediasi

Berasal dari Bhs Latin "*Mediare*" (berada di tengah) => "*Mediation*" (Inggris) => "Mediasi" (Indonesia)

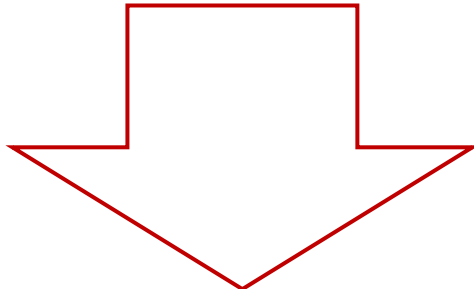
❑ Pengertian Mediasi

- **Mediasi** diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat (KBBI)
- **Mediasi** adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Garry Goopaster,)
- **Mediasi** adalah upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi (J. Folberg dan A. Taylor).
- **Mediasi** adalah proses damai di mana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator guna mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif (Priatna Abdurrasyid)



Pengertian Mediasi

- **Mediasi** adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (PERMA No. 1 Th 2016)



Mediasi:

- Ada sengketa / perselisihan
- Ada pihak bersengketa (dua pihak atau lebih)
- Ada niat menyelesaikan melalui mediasi
- Ada pihak ketiga yang disebut **mediator**
- Ada perundingan
- Hasilnya kesepakatan para pihak (*win-win solution*)



Tumbuh dan Berkembangnya Mediasi

- Mediasi telah muncul ribuan tahun secara tradisional, namun tidak tercatat secara administrasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara formal oleh negara.
- Mediasi di Indonesia juga telah muncul sejalan dengan kehidupan tradisional yang bersifat gotong royong dan musyawarah mufakat, namun belum tercatat secara administrasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa oleh negara.
- Mulai tahun 1970-an, mediasi muncul sebagai cara penyelesaian sengketa secara formal oleh negara di Amerika Serikat, yang kemudian berkembang ke berbagai negara.
- Secara formal, mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa, muncul di Indonesia sejak tahun 1999 dengan ditetapkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:
 - Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di dalam/luar pengadilan,
 - Mengurangi penumpukan perkara perdata di pengadilan,
 - Mewajibkan penyelesaian perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, agar diselesaikan terlebih dahulu dengan mediasi,
 - Memberikan kebebasan para pihak untuk mencari penyelesaian mandiri yang saling menguntungkan (*win-win solution*).
- Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa pada pra peradilan (sebelum penyelesaian oleh pengadilan) mulai tahun 2003 dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Tumbuh dan Berkembangnya Mediasi

- Mediasi sebagai penyelesaian sengketa di Indonesia makin berkembang sejalan dengan penerapan UU No. 30 Th 1999 dan Perma No. 2 Tahun 2003 yang telah diganti terakhir dengan Perma No. 1 Tahun 2016. Perkembangan ini memunculkan penerapan mediasi pada dua forum, yaitu:
 - Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (wajib untuk perkara perdata), dan
 - Pelaksanaan Mediasi di luar Pengadilan.
- Mulai tahun 2022 pengadilan mengembangkan pelaksanaan mediasi di pengadilan secara elektronik dengan dikeluarkannya Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Saat ini Mediasi menjadi pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (selain arbitrase, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, penilaian ahli).



Mediasi Tradisional



Mediasi Pengadilan



Mediasi Profesional

Pengaturan Hukum Mediasi

- Mediasi secara hukum sebagai penyelesaian sengketa di Indonesia telah diatur secara hukum sejak zaman Kolonial Belanda di Indonesia.
- Beberapa peraturan yang mengatur mediasi di Indonesia adalah:
 - Pasal 130 *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) tahun 1941 (aturan Indonesia yang diperbaharui) = hukum acara perdata dan pidana khususnya untuk wilayah Jawa dan Madura => yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak pada sidang pertama.
 - Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* tahun 1927 = hukum acara perdata untuk wilayah luar Jawa dan Madura => yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak pada sidang pertama.

Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg:

Ayat (1): Apabila pada hari yang sudah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantara Ketua Sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Ayat (2): Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, maka dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dijalankan sebagai putusan biasa.

Pengaturan Hukum Mediasi

- Beberapa-peraturan yang mengatur mediasi di Indonesia adalah:

Pasal 1851 KUHPerdara:

Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, maupun mencegah terjadinya suatu perkara persetujuan ini tidak sah jika dibuat secara tertulis.

- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur lebih lanjut dua peraturan di atas => mediasi dapat dipilih sebagai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau di pengadilan.
- Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan => setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan wajib menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara oleh hakim di persidangan pengadilan.
- Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik => mediasi di pengadilan dapat dilaksanakan secara online.



Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Mediasi

Fungsi Mediasi

- Sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa secara damai

Tujuan Mediasi:

- Memberikan pilihan penyelesaian perkara/sengketa selain pengadilan;
- Mengurangi penumpukan perkara di pengadilan;
- Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan musyawarah;
- Mendorong perdamaian yang adil dan saling menguntungkan.

Manfaat Mediasi:

- Mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win win solution*);
- Sengketa/konflik dan penyelesaiannya tidak diketahui oleh umum (rahasia);
- Menghemat waktu, biaya, dan tenaga; serta
- Menjaga hubungan baik para pihak.



Prinsip Dasar Mediasi

Sukarela (*Voluntary*)



- Mediasi berlandaskan pada kemauan bebas, tidak boleh ada paksaan bagi para pihak untuk menempuh jalur mediasi (kecuali mediasi yang diwajibkan di pengadilan, BPSK, dll)
- Setiap pihak harus memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah. Jika salah satu pihak tidak bersedia berunding, maka tidak dapat dipaksa mediasi.

Netralitas (*Neutrality*)



- Pihak ketiga sebagai mediator wajib bersikap tidak memihak (imparsial),
- Mediator tidak boleh memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil mediasi, dan
- Mediator tidak boleh menghakimi siapa yang benar atau salah.

Kerahasiaan (*Confidentiality*)



- Proses mediasi bersifat tertutup dan rahasia.
- segala sesuatu yang diungkapkan dalam forum mediasi—baik dokumen, pengakuan, maupun tawaran negosiasi—tidak boleh dipublikasikan atau dijadikan alat bukti di pengadilan.

Kesepakatan (*Agreement*)



- Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, Kesepakatan damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Pelaksanaan Mediasi

Mediasi dilaksanakan di mana...? ==> Dalam hal apa mediasi digunakan...?

Pelaksanaan Mediasi



Di pengadilan

- Bersifat wajib untuk dilakukan
- Sebagai syarat untuk pemeriksaan pokok perkara
- Mediator: hakim dan non hakim
- Hasil: dilaporkan ke pengadilan



Di luar pengadilan

- Bersifat suka rela
- Sebagai upaya atas inisiatif para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai
- Mediator: non hakim=> tokoh masyarakat / pejabat tertentu/mediator bersertifikat
- Hasil: didaftar ke pengadilan, atau tidak didaftarkan ke pengadilan

Perkara Mediasi

Sengketa / perkara hukum:

Tk Kasasi
Di Pusat

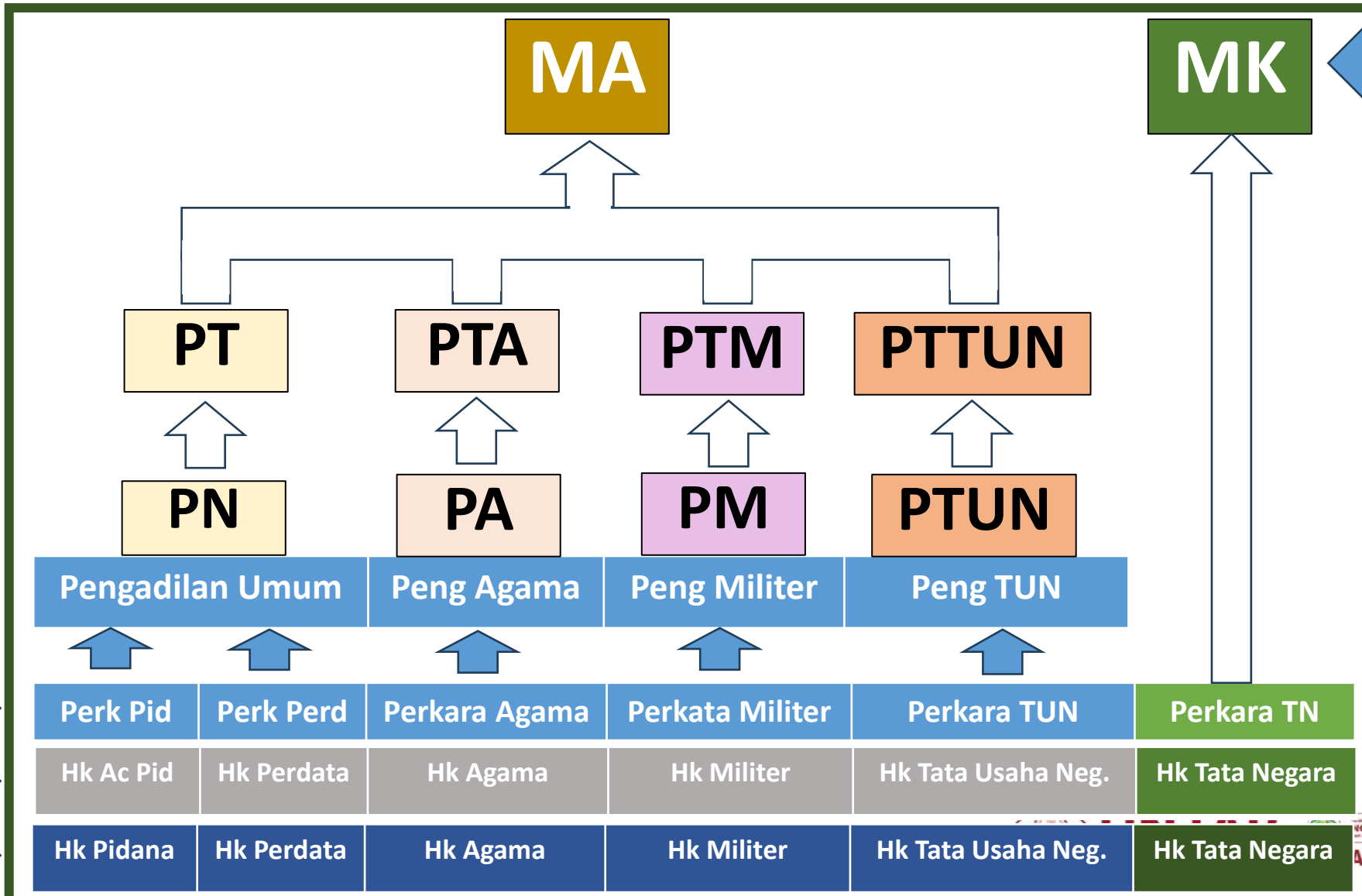
Tk Banding
Di Provinsi

Tk Pertama
Di Kab./
Kota

Perkara

Hk Formil

Hk Materil



Tk Pertama & Final

Perkara apa yang diselesaikan melalui mediasi.....?

Perkara Mediasi

Sengketa/perkara yang diselesaikan melalui mediasi:

Menurut Pasal 4 PERMA No. 1 Th 2016:

1. Sengketa yang diselesaikan melalui mediasi di pengadilan:

- Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan,
- Perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek*,
- Perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap,
- Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap,
- Perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, dapat diselesaikan melalui mediasi secara suka rela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



Penggunaan Mediasi

Sengketa/perkara yang diselesaikan melalui mediasi:

Menurut Pasal 4 PERMA No. 1 Th 2016:

2. Sengketa/perkara yang dikecualikan untuk diselesaikan melalui mediasi di pengadilan:
 - a. Sengketa waktu pemeriksaan di pengadilan ditentukan:
 - Sengketa yang diselesaikan di pengadilan niaga,
 - Sengketa yang diselesaikan di pengadilan hubungan industrial,
 - Keberatan atas putusan KPU,
 - Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
 - Permohonan pembatalan putusan arbitrase,
 - Keberatan atas putusan Kopmisi Informasi,
 - Penyelesaian perselisihan partai politik,
 - Sengketa yang diselesaikan melalui gugatan sederhana,
 - Sengketa lain yang pemeriksaan dipersidangan ditentukan waktu penyelesaiannya.

Penggunaan Mediasi

Sengketa/perkara yang diselesaikan melalui mediasi:

Menurut Pasal 4 PERMA No. 1 Th 2016:

2. Sengketa/perkara yang dikecualikan untuk diselesaikan melalui mediasi di pengadilan:
 - b. Sengketa yang pemeriksaanya dilakukan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
 - c. Gugatan balik (*rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam perkara (intervensi).
 - d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan,
 - e. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator Bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.
 - f. Gugatan balik (*rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).

Proses Mediasi

Proses mediasi:

- Dilakukan dengan perundingan para pihak yang difasilitasi oleh mediator.
- Perundingan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan mediasi.
- Proses perundingan dilakukan sesuai aturan dan agenda perundingan.
- Proses mediasi dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan.
- Keputusan merupakan keputusan para pihak yang difasilitasi oleh mediator.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Hasil Mediasi

- **Hasil mediasi:**

- *Win-win solution* (solusi yang memberikan kemenangan kepada para pihak)
- Bentuknya: kesepakatan untuk secepat atau kesepakatan untuk tidak secepat
- Dituangkan dalam akta perdamaian, yang di dalamnya memuat kesepakatan untuk secepat atau kesepakatan untuk tidak secepat.
- Ditantangani oleh para pihak serta mediator.
- Hasil mediasi di pengadilan dilaporkan kepada ketua pengadilan untuk tindak lanjut perkara yang sedang diajukan di pengadilan
- Hasil mediasi mandiri:
 - Diajukan permohonan penetapan kepada pengadilan agar mempunyai kekuatan hukum eksekutorial
 - Tidak diajukan permohonan penetapan ke pengadilan, tetapi diserahkan kepada para pihak.

Pelaksanaan Hasil Mediasi

- **Pelaksanaan Hasil Mediasi:**

- Secara suka rela oleh para pihak
- Bantuan panintera pengadilan, bagi hasil mediasi yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kelebihan Mediasi Dibandingkan Dengan Litigasi

NO	MEDIASI	LITIGASI
1	Prosedur fleksibel	Prosedur kaku
2	Proses penyelesaian rahasia	Proses penyelesaian terbuka secara umum
3	Hemat biaya dan waktu	Biaya lebih besar dan waktu lebih lama
4	Menjaga hubungan baik	Mebimbulkan permusuhan
5	Hasil: <i>win-win solution</i>	Hasil: <i>win-lose solution</i>





Terima Kasih

*Education is the most powerful
weapon which you can use
to change the world
(Nelson Mandela)*



UNTAR
Universitas Tarumanagara

